

Lembaga keuangan syariah di Indonesia

Muhammad Hifdhul Islam Qur'any Zidna^{1*}, Muhammad Hanif Az-zahid²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *hifdhulzidna@gmail.com

Kata Kunci:

lembaga; keuangan; syariah; perbankan; perekonomian

Keywords:

institution; finance; sharia; banking; economy

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah. Sistem ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari perbankan dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan identitas dalam suatu sistema perekonomian dan merupakan darana penegakan aturan-aturan dalam sistema perekonomian itu sendiri. Meskipun perbankan tradisional memiliki peran signifikan dalam perekonomian, sebagai ulama meyakini bahwa keuntungan yang diperoleh yang diperoleh dari transaksi perbankan tidak selaran dengan prinsip-prinsip islam. Oleh Karena itu muncullah lembaga keuangan dengan pendekatan islami yang bisa dikenal dengan perbankan syariah. Meskipun perbankan dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, pengguna jasanya tidak terbatas pada kalangan muslim saja. Lembaga keuangan memainkan peran central ekonomi modern dengan menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat pengguna jasa keuangan. Melalui dukungan lembaga keuangan, pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi keuangan berskala besar yang tidak mungkin dilakukan secara tunai.

ABSTRACT

Sharia Financial Institutions. The Islamic economic system cannot be separated from banking and financial institutions. Financial institutions are an identity in an economic system and are a means of enforcing the rules in the economic system itself. Even though traditional banking has become an important part of the economy, there are still many scholars who argue that the interest obtained from banking transactions is not in accordance with Islamic teachings. Therefore, financial institutions with an Islamic concept emerged which could be known as sharia banking, but in reality many users of sharia banking services also came from non-Islamic groups. Financial institutions are a major part of the modern economy that serves the public who use financial services. With the support of financial institutions, economic actors can carry out large-scale financial transactions that cannot be done with cash.

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan entitas keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Di Indonesia, perkembangan LKS telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan, memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam makalah ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, memahami sejarah, prinsip-prinsip, perkembangan, dan dampaknya terhadap ekonomi serta masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah, LKS menjadi semakin relevan dalam konteks keuangan global. Makalah ini



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran LKS dalam sistem keuangan Indonesia, termasuk kontribusinya dalam mendukung ekonomi berbasis syariah dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai landasan, kita akan merinci sejarah perkembangan LKS di Indonesia, dari awal munculnya hingga menjadi bagian integral dari sektor keuangan. Selanjutnya, akan dibahas prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan operasional LKS, seperti prinsip keadilan, keberlanjutan, dan transparansi dalam transaksi keuangan.

Makalah ini juga akan membahas diversifikasi produk dan layanan yang ditawarkan oleh LKS, termasuk pembiayaan, investasi, dan produk tabungan. Sebagai bagian dari analisis, akan dijelaskan pula bagaimana LKS berkontribusi pada pengembangan sektor riil dan memfasilitasi inklusi keuangan bagi masyarakat.

Selain itu, akan dikaji regulasi dan pengawasan LKS oleh otoritas keuangan di Indonesia, menyoroti peran pemerintahan dalam menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan LKS. Selain itu, akan diidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh LKS dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi.

Melalui makalah ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya LKS dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi dan tantangan LKS, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan ini dalam mewujudkan visi ekonomi syariah di Indonesia.

Pembahasan

Definisi dan Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan Lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip islam. Dalam operasionalnya harus menghindari praktik, riba, gharar, dan maysir yang secara tegas dilarang dalam al-qur'an dan hadist. Pendirian Lembaga keuangan syariah bertujuan utama untuk melaksanakan perintah allah dalam aspek perekonomian dan muamalah, serta untuk membebaskan umat islam dari aktivitas yang diharamkan oleh ajaran islam.

Memenuhi perintah tersebut dan mengatasi masalah-masalah yang menjadi focus perhatian umat islam saat ini, tanggungjawab ini tidak hanya menjadikan tugas individua atau organisasi, melainkan merupakan kewajiban seitan umat islam. Penerapan prinsip-prinsip islam dalam bidang ekonomi dan masyarakat dianggap sangat penting untuk menyembuhkan masalah ekonomi dan sosial yang dialami oleh masyarakat. Menurut dewan syariah nasional (DSN), Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah Lembaga keuangan yang memiliki izin untuk mengeluarkan produk keuangan syariah dan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Definisi tersebut menekankan bahwa LKS harus memenuhi dua komponen, yakni ketaatan terhadap syariah islam dan persyaratan legalitas sebagai Lembaga keuangan. Ketaatan LKS terhadap syariat islam diatur secara sentral oleh dewan syariah nasional (DSN), sebagaimana tercermin dalam sejumlah fatwa yang diterbitkan oleh Lembaga

tersebut. Legalitas operasional suatu Lembaga keuangan diatur oleh berbagai otoritas yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin operasional. Beberapa institusi yang terlibat meliputi:

- a. Bank Indonesia yang memiliki otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi bank umum dan bank daerah.
- b. Departemen Keuangan adalah lembaga yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi koperasi.
- c. Kantor Menteri Koperasi merupakan badan yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi koperasi.

Adapun beberapa prinsip operasional dalam LKS adalah :

- a. Keadilan, yaitu prinsip pembagian keuntungan menurut kontribusi dan risiko masing-masing pihak saat penjualan.
- b. Kemitraan, asas persamaan pihak-pihak yang ikut didalam kerjasama. Kedudukan nasabah pemodal (dana simpanan) dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri mempunyai hak yang sama sebagai mitra usaha yang saling menghasilkan efek sinergis dan menghasilkan keuntungan.
- c. Transparansi, kewajiban LKS untuk memberikan laporan keuangan terbuka dan berkesinambungan, sehingga nasabah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui status dana dengan jelas.
- d. Universal, yaitu asas yang menyatakan bahwa LKS wajib memperhatikan agama, ras, suku dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip Islam seperti Rahmatan Lil Alamin.

Sejarah dan perkembangan lembaga keuangan syariah

Dalam perkembangan sektor perbankan dan Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan, baik dalam hal jumlah maupun variasi. Perbankan syariah memulai operasionalnya di Indonesia diawali tahun 1992 dengan berdirinya bank muamalat, diikuti oleh asuransi takaful syariah pada tahun 1994. Kedua institusi keuangan syariah ini dianggap sebagai pionir dalam pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia yang beragam islam, memperkenalkan Lembaga keuangan syariah tidaklah mudah pada awalnya. Istilah yang sulit diingat dan konsep operasional yang terkesan rumit menjadi tantangan (Muhammad Abdul Karim, 2016).

Pada saat itu, perusahaan berbasis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan tradisional yang lebih besar dengan memiliki konsep operasional yang jauh lebih sederhana dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat. masyarakat sudah sangat akrab dengan istilah-istilah seperti bunga, kredit, spread, dan istilah-istilah yang lainnya. Para pionir Lembaga keuangan syariah meragukan kelangsungan bisnis berbasis islam, terutama menghadapi krisis mata uang pada tahun 1997. Sementara bank-bank tradisional lainnya hamper hancur, bank muamalat dan perusahaan hukum syariah lainnya membuktikan bahwa sistem ekonomi berbasis Bungan akan menyebabkan ketergantungan dan penderitaan untuk jangka panjangnya.

Meskipun Lembaga keuangan syariah menghadapi tangan yang cukup berat pada awal berdirinya di Indonesia pada akhirnya berhasil mengatasi Krisi keuangan dan kini menjadi kekuatan potensial yang dapat membuktikan bahwa sistem ekonomi islam menjamin kesejahteraan dan keadilan, tetapi juga pada Lembaga keuangan syariah nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang mencakup pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Disisi lain, Lembaga keuangan syariah nirlaba yang berkembang melibatkan organisasi pengelolaan zakat, baik badan Amir Zakat maupun Lembaga Amir Zakat, serta badan wakaf. Lembaga keuangan mikro syariah, seperti bank BMT (Baitul Mall wa Tanwil) juga mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia.

Regulasi dan Kebijakan Terkait Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Di Indonesia, regulasi dan kebijakan terkait lembaga keuangan syariah diatur oleh beberapa lembaga dan otoritas. Berikut adalah pihak-pihak yang memiliki peran dalam mengatur regulasi dan kebijakan terkait lembaga keuangan syariah:

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki wewenang dalam mengeluarkan regulasi, kebijakan, dan standar untuk lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah (Dhea Khoirunnisa, 2023).
- b. Bank Indonesia (BI): Bank Indonesia, sebagai bank sentral Indonesia, juga berperan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah. BI bekerja sama dengan OJK untuk memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
- c. Dewan Syariah Nasional (DSN): DSN merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengeluarkan fatwa dan panduan terkait aspek-aspek syariah dalam produk dan layanan keuangan. Panduan-panduan dari DSN menjadi acuan untuk LKS dalam operasionalnya.
- d. Kementerian Keuangan: Kementerian Keuangan memiliki peran dalam merumuskan kebijakan fiskal dan pajak yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah.
- e. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga dapat memiliki peran dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mencakup sektor keuangan syariah.
- f. Lembaga-lembaga terkait: Selain lembaga-lembaga di atas, ada juga lembaga-lembaga lain yang dapat memiliki peran dalam mengatur dan mengembangkan lembaga keuangan syariah, seperti Dewan Pengawas Syariah yang ada di setiap lembaga keuangan syariah.

Penting untuk dicatat bahwa kerjasama antara berbagai lembaga dan otoritas ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, regulasi dan kebijakan dapat berubah seiring waktu, dan untuk informasi yang paling akurat dan terkini, selalu periksa sumber-sumber resmi dan berita terbaru dari lembaga-lembaga terkait.

Adapun beberapa contoh regulasi dan kebijakannya adalah sebagai berikut :

a. Regulasi Perbankan Syariah

Dalam peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016 mengatur tentang konversi kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank yang berbasis Islami (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Selain itu, terdapat pula regulasi dari Bank Indonesia, seperti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang persyaratan dan kriteria surat berharga dalam operasi moneter (Strategi Nasional Inklusif, 2020).

b. Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Selain perbankan syariah, terdapat aturan terkait lembaga keuangan syariah lainnya, seperti usaha pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-04/BL/2007 mengatur megenai akad-akad yang dipakai dalam kegiatan perusahaan pembiayaan menurut prinsip-prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2008).

c. Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah

Regulasi keuangan syariah di Indonesia juga mencakup lembaga keuangan syariah non-bank, seperti perasuransi. UU No. 40 tahun 2014 mengenai Perasuransi mengatur tentang lembaga keuangan syariah non-bank (Fahrul Ulum, 2017).

Contoh-contoh Lembaga keuangan Syariah Di Indonesia

Berikut adalah beberapa contoh Lembaga keuangan berbasis syariah yang ada di Indonesia :

a. Bank Syariah:

Bank Syariah Mandiri (BSM): Sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BSM menyajikan beragam produk dan layanan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pilihan produknya melibatkan pembiayaan stariah, tabungan syariah, dan berbagai produk keuangna lainnya.

Bank Muamalat Indonesia: sebagai pelopor bank syariah di Indonesia yang telah beroprasi sejak tahun 1992, menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Bank muamalat menjadi salahs atau inisiatif pertama dalam mengembangkan system perbankan berdasarkan prinsip-prinsip islam di Indonesia.

Bank BRI Syariah: Sebagai bagian dari grup Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BRI Syariah fokus pada pelayanan keuangan syariah untuk masyarakat.

b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah:

Baitul Maal wat Tamwil (BMT): BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di tingkat lokal. Mereka menyediakan pembiayaan mikro dan berbagai produk keuangan syariah lainnya (Slamet Mujiono, 2017).

Koperasi Syariah: Ada juga koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan pembiayaan dan dukungan keuangan kepada anggotanya.

c. Asuransi Syariah:

Asuransi Takaful: Beberapa perusahaan asuransi di Indonesia menawarkan produk asuransi syariah atau takaful. Takaful berbeda dari asuransi konvensional karena didasarkan pada prinsip keadilan dan saling membantu (Indra Hidayatullah, 2016).

Lembaga Keuangan Non-Bank: Baitul Qirad: Merupakan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip qirad. Mereka berfokus pada pembiayaan dan investasi syariah.

d. Pegadaian Syariah:

Pegadaian Syariah: Lembaga ini menyediakan jasa gadai berbasis prinsip syariah, yang memberikan pembiayaan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa guna (*ijarah*).

Setiap lembaga keuangan syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah lainnya. Produk dan layanan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang mencari solusi finansial yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam islam.

Kesimpulan dan Saran

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, LKS diharapkan terus berperan sebagai pionir dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Kesuksesan LKS tidak hanya akan menguntungkan individu dan bisnis yang menggunakan layanannya, tetapi juga akan menjadi kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Fintech di Indonesia 2, no. 3 (2023): 127–32. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i3.1108>.
- Fahrul Ulum (2017). Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia. Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 7, no. 2
- Hidayatullah, Indra (2016). Sejarah, Prinsip, dan Perbedaan Antara Asuransi Takaful/Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvesional, t.t.
- Khoirunisa, Dhea, Nia Desy Arifiani, Muhammad Rizqi, Maulana Endang, dan Kartini Panggiarti (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia” 2, no. 3 (2023): 127–32, <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i3.1108>.
- Mujiono, Slamet (2017). “Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia,” t.t.

- Karim, Muhammad Abdul (2016). Kamus Bank Syariah. Yogjakarta : Asnaliter
- Otoritas Jasa Keuangan (2008). “Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-04/BL/2007.” <https://ojk.go.id>, 10 Desember 2007.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017), “POJK Nomor 64/POJK.03/2016,” <https://ojk.go.id>, 27 Desember 2016.
- Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2020). “Regulasi Keuangan Syariah.” <https://snki.go.id>, 2020.
- Y Sri Susilo, Sigit Triandaru, and A Totok Budi Santoso (2000). Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 2-3.